

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;
 - b. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif, perlu diatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti dengan peraturan yang mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah unsur Penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, pengawasan, dan anggaran.
8. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
9. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
19. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau diperoleh sebagai hasil pengelolaan kekayaan Daerah dan pendapatan lainnya sebagai hasil pengelolaan APBD, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
20. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
22. DBH Pajak adalah dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
23. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
24. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.
25. Pajak Penghasilan Pasal 21, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.
26. Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disingkat CHT adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai.

27. DBH Sumber Daya Alam adalah dana bagi hasil yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
28. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan.
29. Provisi Sumber Daya Hutan, yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan negara berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan.
30. Dana Reboisasi adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan.
31. Iuran Tetap adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara dan pertambangan panas bumi.
32. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan mineral dan batubara dan pertambangan panas bumi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara dan pertambangan panas bumi.
33. Setoran Bagian Pemerintah adalah penerimaan negara dari pengusaha panas bumi atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan, setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
34. Bagian Negara dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi, yang selanjutnya disebut Bagian Negara adalah penerimaan negara yang diperoleh dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang minyak bumi dan gas bumi.
35. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
36. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.
37. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
38. Hibah kepada Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

39. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan rencana strategis SKPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
42. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian / lembaga pemerintah non kementerian/ SKPD.
43. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Hubungan Keuangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian sumber pendapatan asli daerah berasal dari pemungutan pajak daerah, dan retribusi daerah;
 - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang; dan
 - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
- (4) Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebijakan yang menjamin penguatan dan kesinambungan fiskal secara nasional.

BAB III PRINSIP KEBIJAKAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah.

- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pemberian sumber Keuangan Negara.
- (3) Pemberian sumber Keuangan Negara kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal secara nasional.
- (4) Sumber Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi sumber penerimaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah mencakup:
 - a. pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. dana perimbangan;
 - c. dana otonomi khusus;
 - d. dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. dana desa;
 - f. hibah;
 - g. dana darurat;
 - h. insentif; dan
 - i. pinjaman.
- (5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dana Tugas Pembantuan.
- (6) Pemberian Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dimaksud.

Pasal 4

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.
- (2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antar Daerah.
- (3) Dana otonomi khusus bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dana desa bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (7) Dana Darurat bertujuan untuk membantu Daerah mendanai kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (8) Pinjaman Daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Prinsip pengaturan hubungan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 4 menjadi dasar dalam pengaturan:

- a. perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- b. pengalokasian dana dari APBN ke APBD;
- c. pengalokasian Dana Tugas Pembantuan; dan
- d. Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Pelimpahan urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan Tugas Pembantuan disertai pendanaan dari APBN.

BAB IV

PENDANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat dilarang mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang mendanai urusan Pemerintah Pusat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pengurangan/pemotongan anggaran kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 11

Dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta menghambat mobilitas penduduk, kegiatan investasi, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VI DANA PERIMBANGAN

Bagian Kesatu Jenis Dana Perimbangan

Pasal 13

- (1) Dana Perimbangan terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU; dan
 - c. DAK.
- (2) Besarnya Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang tentang APBN.

Bagian Kedua Dana Bagi Hasil

Pasal 14

- (1) DBH bersumber dari:
 - a. Pajak;
 - b. Cukai; dan
 - c. Sumber Daya Alam.
- (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PBB;
 - b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- (3) DBH Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah cukai hasil tembakau.
- (4) DBH Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kehutanan;
 - b. pertambangan mineral dan batubara;
 - c. pertambangan minyak bumi;
 - d. pertambangan gas bumi; dan
 - e. pertambangan panas bumi.

Paragraf 1 DBH Pajak

Pasal 15

- (1) DBH Pajak yang bersumber dari PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dengan rincian:
 - a. 18% (delapan belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. 72% (tujuh puluh dua persen) untuk kabupaten dan kota yang bersangkutan.
- (2) DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari PBB sektor pertambangan yang diperoleh dari wilayah laut 4 (empat) mil dari garis pantai, dibagi dengan rincian:
 - a. 18% (delapan belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. 72% (tujuh puluh dua persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) DBH PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari PBB sektor pertambangan yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dibagi dengan rincian:

- a. 18% (delapan belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. 72% (tujuh puluh dua persen) untuk seluruh kabupaten dan kota di provinsi yang bersangkutan dengan porsi yang sama besar.
- (4) Penerimaan PBB yang bersumber dari PBB sektor pertambangan yang diperoleh dari wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil tidak dibagikan kepada Daerah.

Pasal 16

- (1) DBH Pajak yang bersumber dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dengan rincian:
 - a. 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Pembagian kepada provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada wilayah Daerah tempat tinggal wajib pajak, tempat kegiatan usaha, dan/atau tempat bekerja.

Paragraf 2 DBH Cukai

Pasal 17

- (1) DBH Cukai yang bersumber dari CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dengan rincian:
 - a. 0,4% (nol koma empat persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 0,8% (nol koma delapan persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 0,8% (nol koma delapan persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (2) Pembagian untuk provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, didasarkan pada kontribusi Daerah yang bersangkutan terhadap penerimaan CHT dan/atau produksi tembakau.

Paragraf 3 DBH Sumber Daya Alam

Pasal 18

- (1) DBH Sumber Daya Alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a berasal dari:
 - a. IIUPH;
 - b. PSDH; dan
 - c. Dana Reboisasi.
- (2) DBH Sumber Daya Alam kehutanan yang bersumber dari IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (3) DBH Sumber Daya Alam kehutanan yang bersumber dari PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- (4) DBH Sumber Daya Alam kehutanan yang bersumber dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk provinsi penghasil.
- (5) DBH Sumber Daya Alam kehutanan yang bersumber dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Pasal 19

- (1) DBH Sumber Daya Alam pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, berasal dari:
 - a. penerimaan Iuran Tetap; dan
 - b. penerimaan Iuran Produksi.
- (2) DBH Sumber Daya Alam pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari Iuran Tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (3) DBH Sumber Daya Alam pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari Iuran Tetap sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diperoleh dari wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil, seluruhnya dialokasikan untuk provinsi yang bersangkutan.
- (4) DBH Sumber Daya Alam pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari Iuran Produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten dan kota penghasil; dan
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (5) DBH Sumber Daya Alam pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari Iuran Produksi sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diperoleh dari wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dibagi dengan rincian:
 - a. 26% (dua puluh enam persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. 54% (lima puluh empat persen) untuk kabupaten dan kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal DBH Sumber Daya Alam pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari kawasan perhutanan bagian daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian:
 - a. 26% (dua puluh enam persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 27% (dua puluh tujuh persen) untuk kabupaten/kota wilayah pertambangan; dan
 - c. 27% (dua puluh tujuh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.

Pasal 20

- (1) DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, berasal dari bagian negara yang diperoleh dari perusahaan pertambangan minyak bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) dengan rincian:
 - a. 3% (tiga persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 6,25% (enam koma dua lima persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan

- c. 6,25% (enam koma dua lima persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dibagi dengan rincian:
- a. 5% (lima persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. 10,5% (sepuluh koma lima persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) DBH Sumber Daya Alam pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, berasal dari bagian negara yang diperoleh dari perusahaan pertambangan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) DBH Sumber Daya Alam pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari wilayah daratan kabupaten/kota yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) dengan rincian:
- a. 6% (enam persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 12,25% (dua belas koma dua lima persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
 - c. 12,25% (dua belas koma dua lima persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) DBH Sumber Daya Alam pertambangan gas bumi sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dibagi dengan rincian:
- a. 10% (sepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. 20,5% (dua puluh koma lima persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 22

Dana Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen);
- b. Pasal 20 ayat (3) huruf b sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- c. Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen); dan
- d. Pasal 21 ayat (3) huruf b sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Pasal 23

- (1) DBH Sumber Daya Alam pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf e, berasal dari:
- a. Setoran Bagian Pemerintah;
 - b. Iuran Tetap; dan
 - c. Iuran Produksi.
- (2) DBH Sumber Daya Alam yang berasal dari pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 35% (tiga puluh lima persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Gubernur menetapkan bobot pembagian DBH:
 - a. CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c;
 - b. Sumber Daya Alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c;
 - c. Sumber Daya Alam pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf b, dan ayat (6) huruf c;
 - d. Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b;
 - e. Sumber Daya Alam pertambangan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b; dan
 - f. Sumber Daya Alam pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c;untuk masing-masing kabupaten dan kota.
- (2) Bobot pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai bobot pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil

Pasal 26

Menteri menetapkan alokasi sementara DBH Pajak dan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Undang-Undang tentang APBN diundangkan.

Pasal 27

- (1) Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per daerah sebagai dasar alokasi DBH Sumber Daya Alam paling lama 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, menteri teknis menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan alokasi sementara DBH Sumber Daya Alam untuk masing-masing Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Undang-Undang tentang APBN diundangkan.

Pasal 28

- (1) Menteri dan menteri teknis menetapkan prognosa realisasi penerimaan pajak, CHT, dan sumber daya alam per Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (2) Menteri teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan prognosa realisasi penerimaan sumber daya alam kepada Menteri paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Menteri menetapkan prognosa realisasi DBH untuk masing-masing Daerah paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Paragraf 5

Penyaluran Dana Bagi Hasil

Pasal 29

Penyaluran DBH dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 30

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan per triwulan.
- (2) Penyaluran triwulan kesatu, kedua dan ketiga dilakukan untuk masing-masing:
 - a. DBH Pajak dan DBH CHT sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi sementara DBH Pajak dan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - b. DBH Sumber Daya Alam sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (3) Penyaluran untuk triwulan keempat dilakukan berdasarkan prognosa realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan memperhitungkan penyaluran 3 (tiga) triwulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal jumlah penyaluran triwulan kesatu, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi prognosa realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kelebihan penyaluran tersebut diperhitungkan dengan penyaluran tahun anggaran berikutnya atau dana perimbangan lainnya pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Pasal 31

Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih antara prognosa realisasi dengan realisasi pada akhir tahun, selisih dimaksud diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Dana Alokasi Umum

Pasal 32

- (1) DAU ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. provinsi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. kabupaten dan kota sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Proporsi DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai dengan perubahan urusan antara provinsi dan kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perubahan proporsi DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam APBN.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan pendapatan dalam negeri neto bertambah atau berkurang, besaran DAU tidak mengalami perubahan.

Pasal 33

- (1) DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal.
- (2) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal Daerah.
- (3) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah daratan dan laut, Indeks Pembangunan Manusia, dan kondisi geografis Daerah yang dicerminkan oleh Indeks Kemahalan Konstruksi.
- (5) Kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan dari PAD dan DBH.

Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini, kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diukur berdasarkan kebutuhan riil daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran kebutuhan riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Kebutuhan fiskal suatu Daerah dihitung sebagai hasil perkalian rata-rata belanja Daerah secara nasional dengan jumlah perkalian bobot variabel indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks pembangunan manusia dan indeks kemahalan konstruksi.
- (2) Rata-rata belanja Daerah secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi total belanja Daerah dengan jumlah Daerah.
- (3) Bobot variabel indeks jumlah penduduk, variabel indeks luas wilayah, variabel indeks pembangunan manusia dan variabel indeks kemahalan konstruksi ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN.
- (4) Indeks jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi jumlah penduduk suatu Daerah dengan rata-rata jumlah penduduk secara nasional.
- (5) Indeks luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi luas wilayah suatu Daerah dengan rata-rata luas wilayah secara nasional.
- (6) Indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi celah indeks pembangunan manusia suatu Daerah dengan rata-rata celah indeks pembangunan manusia secara nasional.
- (7) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi indeks kemahalan konstruksi suatu Daerah dengan rata-rata indeks kemahalan konstruksi secara nasional.

Pasal 36

- (1) DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi.
- (2) Bobot provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi.

Pasal 37

- (1) DAU untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Bobot kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten dan kota.

Pasal 38

Bobot masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan bobot masing-masing kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sepanjang tidak ada penambahan Daerah baru.

Pasal 39

- (1) Dalam hal alokasi DAU suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 mengalami penurunan dari alokasi DAU pada tahun terakhir sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini, Daerah yang bersangkutan diberikan DAU sebesar DAU tahun terakhir.
- (2) Pengalokasian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya formula penghitungan DAU berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Pengalokasian DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengurangi alokasi DAU Daerah lain yang mengalami peningkatan.

Paragraf 1

Mekanisme Pengalokasian

Pasal 40

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan DAU dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Paragraf 2

Penetapan Alokasi

Pasal 41

- (1) Menteri menetapkan alokasi DAU untuk masing-masing Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Undang-Undang tentang APBN diundangkan.
- (2) Ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi alokasi masing-masing Daerah, dasar penghitungan alokasi DAU dan sumber data yang digunakan.

Paragraf 3

Penyaluran

Pasal 42

- (1) DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DAU untuk masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.

- (3) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan.

Bagian Keempat Dana Alokasi Khusus

Pasal 43

- (1) DAK dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib yang terkait pelayanan dasar dengan memprioritaskan pada urusan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum;
 - b. kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - c. kegiatan dalam rangka kebijakan tertentu yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. prioritas nasional berdasarkan sektor/bidang; dan
 - b. prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.

Pasal 44

DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dan huruf c.

Pasal 45

- (1) Daerah yang mendapatkan alokasi DAK untuk mendanai kegiatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. Daerah dengan kemampuan keuangan rendah dan sedang; dan
 - b. Daerah yang tidak mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib yang terkait pelayanan dasar pada urusan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
- (2) Penentuan Daerah yang tidak mencapai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh menteri teknis yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum.

Pasal 46

- (1) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, dihitung dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penerimaan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah dari PAD, DAU dan DBH.
- (3) Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk indeks kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Indeks kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perbandingan antara kemampuan keuangan Daerah yang bersangkutan dengan rata-rata kemampuan keuangan Daerah secara nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penetapan indeks kemampuan keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

- (1) Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dihitung dengan membandingkan capaian pelayanan dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (2) Hasil perhitungan tingkat pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 48

- (1) Daerah yang mendapat DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, adalah Daerah dengan indeks kemampuan keuangan Daerah di bawah rata-rata nasional dan indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bawah Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (2) Daerah yang mendapatkan alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing bidang dapat ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 49

- (1) Alokasi DAK per tahun suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dihitung sebagai perkalian bobot Daerah yang bersangkutan dengan pagu alokasi DAK nasional per bidang.
- (2) Bobot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi penjumlahan indeks kemampuan keuangan Daerah dan indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah yang bersangkutan dengan total indeks kemampuan keuangan Daerah dan total indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal seluruh Daerah.

Pasal 50

- (1) Daerah yang mendapatkan alokasi DAK untuk mendanai kegiatan prioritas nasional berdasarkan sektor/bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, ditetapkan berdasarkan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. kriteria teknis.
- (2) Daerah yang mendapatkan alokasi DAK untuk mendanai kegiatan prioritas nasional berdasarkan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan kriteria teknis.
- (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan menggunakan indikator khusus dalam bentuk indeks teknis.

Pasal 51

- (1) Alokasi DAK suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dihitung sebagai perkalian bobot Daerah yang bersangkutan dengan pagu alokasi DAK nasional per bidang.
- (2) Bobot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi penjumlahan IKKD dan indeks teknis Daerah yang bersangkutan dengan total IKKD dan indeks teknis seluruh Daerah.
- (3) Alokasi DAK suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dihitung sebagai perkalian bobot Daerah yang bersangkutan dengan pagu alokasi DAK nasional per bidang.
- (4) Bobot Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan membagi indeks teknis Daerah yang bersangkutan dengan indeks teknis seluruh Daerah.

Pasal 52

- (1) Kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pencapaian wajib belajar;
 - b. peningkatan profesionalisme guru; dan
 - c. pemberian insentif.
- (2) Pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk Daerah ditetapkan berdasarkan biaya per unit yang mencerminkan kebutuhan dana.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur berdasarkan antara lain rasio pajak, rasio belanja pegawai dan rasio belanja modal.
- (4) Dana insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan/atau pembangunan infrastruktur dasar.

Pasal 53

DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat fisik dan non fisik.

Paragraf 1

Mekanisme Pengalokasian

Pasal 54

- (1) Menteri teknis menetapkan indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan indeks teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) per bidang.
- (2) Ketetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat indikator-indikator yang digunakan dan cara menghitung indeks teknis serta sumber data yang digunakan.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lama bulan Maret setiap tahun.

Pasal 55

- (1) Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri.
- (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengkoordinasikan usulan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah sebagai kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.
- (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan target dan sasaran penuntasan kegiatan yang akan didanai dari DAK.
- (4) Berdasarkan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menganggarkan alokasi DAK dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Negara.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan DAK dalam nota keuangan RAPBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada aya (1) dibahas dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum penetapan Rencana Kerja Pemerintah.

Paragraf 2 Penetapan Alokasi

Pasal 57

- (1) Menteri menetapkan alokasi DAK untuk masing-masing provinsi, kabupaten dan kota paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Undang-Undang tentang APBN diundangkan.
- (2) Ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi alokasi masing-masing Daerah, formula penghitungan alokasi DAK, dan sumber data yang digunakan.

Pasal 58

- (1) Pedoman umum penggunaan DAK untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan prioritas nasional ditetapkan oleh menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan DAK di Daerah.
- (2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan arah kebijakan pengelolaan DAK.
- (4) Dalam hal diperlukan, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat menetapkan petunjuk lebih lanjut pelaksanaan DAK dengan mengacu pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3 Penyaluran

Pasal 59

- (1) DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) DAK disalurkan secara bertahap/periodik.

Pasal 60

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan DAK Standar Pelayanan Minimal dan prioritas nasional telah selesai dan terdapat sisa alokasi DAK, sisa alokasi DAK tersebut dapat dioptimalkan untuk DAK pada bidang yang sama dalam tahun anggaran yang sama.
- (2) Sisa alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa lebih perhitungan anggaran jika tidak dapat dioptimalkan sampai berakhirnya tahun anggaran dan digunakan untuk mendanai kegiatan DAK.

Paragraf 4 Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Sanksi

Pasal 61

- (1) Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan DAK kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Menteri Dalam Negeri, Menteri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas setiap semester.
- (2) Kepala Daerah yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melakukan pemantauan dan evaluasi DAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan laporan pelaksanaan DAK yang disampaikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan DAK tahun berikutnya.

Bagian Kelima Dana Perimbangan Daerah Otonom Baru

Pasal 63

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk Daerah baru hasil pemekaran, mulai dialokasikan secara mandiri paling cepat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang pembentukannya diundangkan.
- (2) Jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Daerah baru hasil pemekaran yang Undang-Undang pembentukannya diundangkan sampai dengan 30 Juni tahun berkenaan.
- (3) Dana Perimbangan untuk Daerah baru hasil pemekaran yang belum dialokasikan secara mandiri, diperhitungkan secara proporsional dari alokasi Dana Perimbangan Daerah Induk.
- (4) Proporsi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung berdasarkan antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah.
- (5) Penghitungan dan pengalokasian Dana Perimbangan untuk daerah baru dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Perimbangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 65

- (1) Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus.
- (3) Pemerintah Pusat mengalokasikan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Besaran alokasi dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam APBN menjadi dasar penyaluran dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 66

- (1) Penyaluran dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana otonomi khusus.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kerja kegiatan dan anggaran, laporan realisasi penggunaan dana otonomi khusus kepada Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Pusat melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pemberian pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 68

- (1) Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dialokasikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran anggaran Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DANA DESA

Pasal 69

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran dalam APBN bagi Desa dan Desa Adat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Desa dan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
- (4) Anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditransfer melalui APBD kabupaten/kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran anggaran dalam APBN bagi desa dan desa adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X HIBAH KEPADA DAERAH

Pasal 70

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah dan/atau penerusan hibah luar negeri kepada daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian hibah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 71

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah kepada Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI DANA DARURAT

Pasal 73

- (1) Dana Darurat dapat dialokasikan kepada Daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahap pascabencana.
- (4) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum untuk pelayanan dasar yang menjadi urusan Daerah.

Pasal 74

- (1) Dana Darurat diusulkan oleh Daerah yang mengalami bencana kepada lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab dibidang penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab dibidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan Dana Darurat kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian /lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri mengalokasikan Dana Darurat dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Negara.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat kepada Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII PINJAMAN DAERAH

Bagian Kesatu Batasan Pinjaman

Pasal 76

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.
- (2) Batas maksimal kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.
- (3) Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan paling lama bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman untuk membiayai sebagian anggarannya.
- (2) Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- (3) Pinjaman kepada pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pemerintah Pusat.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber, Jenis dan Penggunaan Pinjaman

Pasal 78

- (1) Pinjaman Daerah bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan melalui Menteri.
- (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal domestik.

Pasal 79

- (1) Jenis Pinjaman terdiri atas:
 - a. pinjaman jangka pendek; dan
 - b. pinjaman jangka panjang.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pinjaman Daerah yang jangka waktu pengembalian pinjaman kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pinjaman Daerah yang jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui masa jabatan kepala daerah kecuali pinjaman yang menghasilkan penerimaan daerah untuk pengembalian pinjaman (*cost recovery*).

Pasal 80

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada bank yang ditunjuk sebagai tempat membuka Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui persetujuan DPRD.
- (4) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan.

Pasal 81

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk membiayai penyediaan infrastruktur dalam rangka pelayanan publik yang menjadi urusan Daerah.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka pelayanan publik yang menjadi urusan Daerah.

Bagian Ketiga Persyaratan Pinjaman

Pasal 82

- (1) Dalam melakukan pinjaman jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
 - b. rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling rendah 3.0 (tiga titik nol);
 - c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat; dan
 - d. mendapatkan persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Perda.
- (2) Menteri dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih tinggi dari 3 (tiga) dengan memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan kapasitas fiskal daerah.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Pinjaman Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko.

Bagian Keempat
Prosedur Pinjaman Daerah

Paragraf 1
Pinjaman Yang Bersumber Dari Pemerintah Pusat

Pasal 84

- (1) Usulan pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang dananya berasal dari penerusan pinjaman disampaikan Kepala Daerah kepada Menteri setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pinjaman Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari penerusan pinjaman dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk mata uang Rupiah.
- (4) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Menteri dan Kepala Daerah.
- (5) Menteri menetapkan tingkat suku bunga penerusan pinjaman dengan memperhatikan perkembangan suku bunga pasar, kemampuan keuangan daerah, dan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman.

Pasal 85

- (1) Usulan pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang dananya berasal dari selain penerusan pinjaman disampaikan Kepala Daerah kepada Menteri setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pinjaman Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari selain penerusan pinjaman dilakukan melalui perjanjian pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk mata uang Rupiah.
- (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Menteri dan Kepala Daerah.
- (5) Menteri menetapkan tingkat suku bunga pinjaman dengan memperhatikan perkembangan suku bunga pasar, kemampuan keuangan daerah, dan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman.

Paragraf 2

Pinjaman Yang Bersumber Dari Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pasal 86

- (1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank, dilakukan sesuai prosedur yang diberlakukan oleh pemberi pinjaman.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh pemberi pinjaman dan Kepala Daerah.

Paragraf 3

Pinjaman Yang Bersumber Dari Masyarakat Berupa Obligasi Daerah

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan Obligasi Daerah di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
- (2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo paling tinggi sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

- (3) Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 dan Pasal 83 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (4) Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dengan syarat:
 - a. hasil audit terakhir atas laporan keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian; dan
 - b. mendapatkan persetujuan Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri;
 - c. mendapatkan persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. penetapan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan;
 - b. pembayaran semua kewajiban pokok, bunga, dan/atau kewajiban lain yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud;
 - c. penerbitan Obligasi Daerah.

Pasal 89

Pemerintah Pusat tidak menjamin Obligasi Daerah.

Pasal 90

Setiap Obligasi Daerah paling sedikit mencantumkan:

- a. nilai nominal;
- b. tanggal jatuh tempo;
- c. tanggal pembayaran bunga;
- d. tingkat bunga (kupon);
- e. frekuensi pembayaran bunga;
- f. cara penghitungan pembayaran bunga;
- g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; dan
- h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.
- (2) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban.
- (3) Dalam hal dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Kepala Daerah wajib melakukan pembayaran dengan ketentuan:
 - a. terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APBD mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD; atau
 - b. disampaikan dalam laporan realisasi anggaran apabila perubahan APBD telah ditetapkan

Pasal 92

- (1) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah menunjuk satuan kerja pengelola keuangan daerah untuk mengelola Obligasi Daerah.

- (3) Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;
 - b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah;
 - c. penerbitan Obligasi Daerah;
 - d. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
 - e. penjualan Obligasi Daerah;
 - f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
 - g. pertanggungjawaban.

Bagian Kelima Pelaporan Pinjaman dan Sanksi

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari informasi keuangan Daerah.

Pasal 94

- (1) Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada Pemerintah Pusat, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau DBH yang menjadi hak Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar Obligasi Daerah, Menteri dapat memotong DAU dan/atau DBH yang menjadi hak Daerah yang bersangkutan untuk dibayarkan kepada para pemegang obligasi.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA DESENTRALISASI

Bagian Kesatu Asas Umum

Pasal 96

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 97

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 98

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD.

Pasal 99

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.

Pasal 100

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yang meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 101

- (1) APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 102

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD
- (2) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Pembiayaan lainnya.

Pasal 103

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. pinjaman daerah;
 - d. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 - e. penerimaan Pembiayaan lainnya.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 104

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun RKA SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pengelolaan keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) diajukan kepala daerah untuk dibahas bersama dengan DPRD.
- (2) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD.
- (3) Hasil pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Pasal 106

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD, menjadi pedoman SKPD dalam menyusun RKA SKPD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 107

- (1) RKA SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya.

Pasal 108

- (1) Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas antara kepala daerah dan DPRD dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 109

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara

umum daerah.

- (2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh BUD.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disetor ke kas umum daerah atau diakui sebagai penerimaan daerah secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Pasal 110

- (1) Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama terhadap rancangan APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran, kepala daerah menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang APBD setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (3) Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (4) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pasal 111

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (4) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 112

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Pasal 113

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.

Pasal 114

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 115

- (1) Perubahan APBD ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 116

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (3) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kelima Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 117

- (1) Pengawasan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

Bagian Keenam
Pengalokasian Dana APBD kepada Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 118

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk badan usaha yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pendirian; atau
 - b. penambahan modal.
- (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam rangka:
 - a. memperbaiki struktur permodalan; dan/atau
 - b. meningkatkan kapasitas usaha;
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD.

Pasal 119

Daerah berhak memperoleh bagian laba/deviden atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada badan usaha milik daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka penerusan hibah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kriteria pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada badan usaha milik daerah dengan kriteria:
 - a. seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Pemerintah Daerah menetapkan tarif barang dan/atau jasa rata-rata di bawah biaya produksi rata-rata.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD.

BAB XIV PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengendalian APBD

Pasal 122

- (1) Menteri menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.
- (2) Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.
- (3) Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD setiap tahun anggaran.
- (4) Menteri menetapkan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal suatu Daerah menetapkan defisit melampaui batas maksimal defisit APBD yang ditutup dari pinjaman daerah, Menteri dapat memberikan persetujuan pelampauan defisit tersebut sepanjang batas maksimal kumulatif defisit APBD tidak terlampaui.

Pasal 123

- (1) Penyaluran DAU dan DBH dikonversi dalam bentuk surat utang negara bagi Daerah yang menempatkan uang daerah dalam bentuk deposito atau simpanan berjangka atau simpanan lainnya dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) bulan.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melebihi 1/12 (satu perdua belas) belanja APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Pasal 124

- (1) Pemerintah Pusat melakukan penilaian secara berkala terhadap kinerja keuangan Daerah.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memberikan insentif bagi Daerah yang kinerjanya baik;
 - b. memberikan insentif non fiskal untuk perbaikan kinerja bagi Daerah yang kinerjanya rendah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XV INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah;
 - c. membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;
 - d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; dan
 - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara nasional.
- (3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

Pasal 126

- (1) Kepala Daerah menyampaikan informasi keuangan Daerah kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala daerah yang terlambat atau tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupatidak dibayarkannya hak-hak keuangan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 128

- (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah secara nasional.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara nasional bertujuan:
 - a. membantu Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah dan pengendalian fiskal nasional;
 - b. menyajikan informasi keuangan Daerah secara nasional;
 - c. membantu Pemerintah Pusat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan; dan
 - d. membantu Pemerintah Pusat melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 129

- (1) Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dialokasikan untuk mendanai urusan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Urusan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan meliputi kegiatan yang lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Alokasi Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Kegiatan yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Penganggaran Dana Tugas Pembantuan

Pasal 130

- (1) Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Besaran Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan melalui tugas pembantuan.
- (3) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan dan tingkat kesejahteraan di Daerah, dan kebutuhan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Pencairan Dana Tugas Pembantuan

Pasal 131

- (1) Pencairan Dana Tugas Pembantuan dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Tugas Pembantuan menghasilkan penerimaan, penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Dana Tugas Pembantuan

Pasal 132

- (1) Penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan Desentralisasi.
- (2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan barang dalam rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang menugaskan.

Bagian Kelima
Status Barang dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pasal 133

- (1) Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan menjadi barang milik negara.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada Daerah bersamaan dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan.
- (3) Barang milik negara yang dihibahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan ditatausahakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Barang milik negara yang tidak dihibahkan kepada Daerah dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang menugaskan.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pencairan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik negara yang diperoleh atas pelaksanaan Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 135

- (1) Pengawasan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 137

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 138

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 139

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015;
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang DBH CHT berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 140

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 20...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...